



**PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**  
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG  
35211

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : 08 Tahun 2003**

**T E N T A N G**

**SASARAN INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN  
DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2003**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan produksi usaha pembudidayaan ikan, meningkatkan pendapatan petani, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan ekspor non migas, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 5040/DPB.3/IK.330.D3/XI/2002 tanggal 19 Nopember 2002 telah ditetapkan sasaran intensifikasi pembudidayaan ikan secara nasional tahun 2003,
- b. bahwa berdasarkan keputusan tersebut di atas, Pemerintah Propinsi menetapkan sasaran intensifikasi pembudidayaan ikan dengan Keputusan Gubernur,
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan sasaran intensifikasi pembudidayaan ikan di Propinsi Lampung yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung,
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan,
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.09/MEN/2002 tentang Intensifikasi Pembudidayaan Ikan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor: 540/DPB.3/IK.330.D3/XI/2002 tentang Sasaran Intensifikasi Budidaya Ikan Tahun 2003.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG SASARAN INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2003.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

- (1) Program Intensifikasi Pembudidayaan Ikan (Inbudkan) adalah program yang meliputi :
  - a. Intensifikasi pembudidayaan udang (Inbud udang);
  - b. Intensifikasi pembudidayaan kerapu (Inbud kerapu);

- c. Intensifikasi pembudidayaan rumput laut (Inbud rumput laut);
  - d. Intensifikasi pembudidayaan nila (Inbud nila).
- (2) Inbud udang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)a meliputi
- a. Inbud udang pola U.1 adalah pembudidayaan udang pola tunggal dengan padat penebaran 20.000 ekor benur/ha/MT, disertai pemberian pakan 720 kg/ha/MT dengan target produksi 360 kg/ha/MT;
  - b. Inbud udang pola U.2 adalah pembudidayaan udang pola tunggal dengan padat penebaran 60.000 ekor benur/ha/MT, disertai pemberian pakan 1.800 kg/ha/MT dengan target produksi 900 kg/ha/MT;
  - c. Inbud udang pola U.3 adalah pembudidayaan udang pola tunggal dengan padat penebaran 150.000 ekor benur/ha/MT, disertai pemberian pakan 4.500 kg/ha/MT dengan target produksi 2.250 kg/ha/MT.
- (3) Inbud kerapu sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)b adalah pembudidayaan ikan kerapu (kerapu bebek dan atau kerapu macan) pada karamba jaring apung (KJA) di laut dengan padat penebaran 38 ekor benih/m<sup>3</sup>/MT atau 2.400 ekor/unit/MT atau pellet sebanyak 1.700 kg/unit/MT, dengan target produksi 865 kg/unit/MT.
- (4) Inbud rumput laut sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)c adalah pembudidayaan rumput laut dengan metode rakit atau jalur, dengan penggunaan bibit sebanyak 12.000 kg/ha/MT, dengan sasaran produksi 60.000 ton rumput laut basah/ha/MT.
- (5) Inbud nila sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)d adalah pembudidayaan ikan nila yang meliputi
- a. Kolam: adalah pembudidayaan ikan nila pada kolam air tawar dengan padat penebaran benih 30.000 ekor/ha/MT, disertai dengan pemberian pakan 11.250 kg/ha/MT, dengan target produksi 5.625 kg/ha/MT;
  - b. Karamba: adalah pembudidayaan ikan nila pada karamba bambu (ukuran karamba 2 m x 2 m x 2 m atau volume efektif 6 m<sup>3</sup>) dengan padat penebaran 40 ekor/m<sup>3</sup>, disertai pemberian pakan sebanyak 140 kg/unit/MT, dengan target produksi 70 kg/unit/MT;

- c. Karamba jaring apung (KJA) yaitu pembudidayaan ikan nila di karamba jaring apung (volume 100 m<sup>3</sup> efektif) dengan padat penebaran 24.000 ekor/unit/MT, disertai pemberian pakan (pellet) sebanyak 10.000 kg/unit/MT, dengan sasaran produksi 5.000 kg/unit/MT.

## **BAB II**

### **SASARAN INTENSIFIKASI**

#### **Pasal 2**

##### **Sasaran Areal Tebar**

- (1) Sasaran areal tebar Inbud udang seluas 32.160 ha, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1.a keputusan ini.
- (2) Sasaran areal tebar Inbud kerapu sebanyak 205 unit, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 1.b keputusan ini.
- (3) Sasaran areal tebar Inbud rumput laut adalah 25 ha, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 1.c keputusan ini.
- (4) Sasaran areal tebar Inbud nila adalah : kolam 600 ha, karamba 400 unit, KJA 100 unit, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 1.d keputusan ini.

#### **Pasal 3**

##### **Sasaran Produksi**

- (1) Sasaran produksi Inbud udang adalah 24.840 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 2.a keputusan ini.
- (2) Sasaran produksi Inbud kerapu adalah 177 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 2.b keputusan ini.
- (3) Sasaran produksi Inbud rumput laut adalah 1.500 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 2.c keputusan ini.

- (4) Sasaran produksi Inbud nila adalah 3.903 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 2.d keputusan ini.

#### **Pasal 4**

##### **Kebutuhan Benih**

- (1) Kebutuhan benih udang (benur) adalah 1.560 juta ekor, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 3.a keputusan ini.
- (2) Kebutuhan benih kerapu adalah 492.000 ekor, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 3.b keputusan ini.
- (3) Kebutuhan benih (bibit) rumput laut adalah 300 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 3.c keputusan ini.
- (4) Kebutuhan benih ikan nila adalah 20.496.000 ekor, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 3.d keputusan ini.

#### **Pasal 5**

##### **Kebutuhan Pakan**

- (1) Kebutuhan pakan Inbud udang adalah 49.680 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 4.a keputusan ini.
- (2) Kebutuhan pakan Inbud kerapu adalah 1.415 ton ikan rucah atau pellet sebanyak 348,5 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 4.b keputusan ini.
- (3) Kebutuhan pakan Inbud nila adalah 7.806 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 4.c keputusan ini.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 6

- (1) Sasaran intensifikasi pembudidayaan ikan ini berlaku untuk pelaksanaan program Inbudkan di Propinsi Lampung TA. 2003.
- (2) Untuk pelaksanaan program Inbudkan ini, Bupati/Walikota yang bersangkutan, agar menjabarkan sasaran Inbudkan ke dalam sasaran masing-masing kecamatan dan desa/kampung/kelurahan.

##### Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 29 Maret 2003

**An. GUBERNUR LAMPUNG,  
Sekretaris Daerah Propinsi,**

**dto**

**Drs. HERWAN ACHMAD  
Pembina Utama  
NIP 460004632**